



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA BUNGUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGUR
NOMOR : 188 / 6 / k / 411.518.006 / 2024
TENTANG

(Penunjukkan dan Pengangkatan Ketua RT dan RW)

KEPALA DESA BUNGUR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Nganjuk dinyatakan bahwa masa bakti Ketua RT dan Ketua RW adalah 3 (tiga) tahun dan pengesahan Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa Ketua RT dan Ketua RW Desa BUNGUR. Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk periode tahun 2024 s/d 2025 telah berakhir dan dapat dipilih kembali masa berikutnya;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. PP 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Permendagri 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan.
5. Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan .
- Memperhatikan : Hasil Penunjukan Masyarakat Melalui Musyawarah Pembentukan Ketua RT dan Ketua RW Desa BUNGUR Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran, jabatan tersebut dalam Lampiran ditunjuk sebagai Ketua RT dan Ketua RW dengan masa bakti tahun 2024 s/d 2025 sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana Diktum PERTAMA, Mempunyai tugas :

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa;

2. Memelihara kehidupan warga;
3. Penanganan masalah - masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Diktum Kedua Ketua RT dan RW juga mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian antar warga;
 2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota Masyarakat dengan Pemerintah Desa ;
 3. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
- KEEMPAT : Masa jabatan Ketua RT dan Ketua RW selama 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BUNGUR
pada tanggal 02 Januari 2024
KEPALA DESA BUNGUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGUR

Nomor :188/ 06 / k /411.518.006/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS RT DAN RW TAHUN 2024 – 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	PRASONGKO	KETUA RT 01	Aktif
2	HARI KRISNA YUDI	KETUA RT 02	Aktif
3	DARMIATI	KETUA RT 03	Aktif
4	SUPONO	KETUA RT 04	Aktif
5	PANTO	KETUA RT 05	Aktif
6	SUPRAYIT	KETUA RT 06	Aktif
7	GUNAWAN	KETUA RT 07	Aktif
8	SUJITO	KETUA RT 08	Aktif
9	SUPRIYONO	KETUA RT 09	Aktif
10	RIDUWAN	KETUA RT 10	Aktif
11	MUJI	KETUA RT 11	Aktif
12	DALI	KETUA RT 12	Aktif
13	MARIMIN	KETUA RT 13	Aktif
14	NYAMAN	KETUA RT 14	Aktif
15	SUKIMIN	KETUA RT 15	Aktif
16	SUKRI	KETUA RT 16	Aktif
17	KALIS BUDI W	KETUA RT 17	Aktif
18	GUNAWAN	KETUA RT 18	Aktif
19	SUHARDI	KETUA RT 19	Aktif
20	TAMIRAN	KETUA RT 20	Aktif
21	MARSUDI	KETUA RT 21	Aktif
22	SURATNO	KETUA RT 22	Aktif
23	JAKIYO	KETUA RT 23	Aktif
24	BUNADI	KETUA RT 24	Aktif
25	SUPRAPTO	KETUA RT 25	Aktif
26	SUYONO	KETUA RW 1	Aktif
27	HARJITO	KETUA RW 2	Aktif
28	KADIS ILYAS	KETUA RW 3	Aktif
29	NYAMIJO	KETUA RW 4	Aktif
30	SUKARJO	KETUA RW 5	Aktif

31	LILIK PURNOMO	KETUA RW 6	Aktif
32	DARYONO	KETUA RW 7	Aktif
33	SUNARKO	KETUA RW 8	Aktif

KEPALA DESA BUNGUR



YATIRAN